

# Perlindungan Hak Anak terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak

Shintya Kurnia Beti Fardina<sup>1</sup>

[Shintyafardina26@gmail.com](mailto:Shintyafardina26@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0002-0004-4359>

## ABSTRACT

*Marriage is a human right that belongs to every human being. In general, marriages are carried out by adults, but nowadays it is not uncommon for children who are not yet adults to get married due to various factors. What is meant by a child is someone who is still not legally capable and still requires guidance from parents. Children are future human resources whose rights have been regulated by the State in laws related to children's rights, for example the Convention on the Rights of the Child which was ratified by the United Nations on 20 November 1989. Indonesia has also agreed to the convention on 5 September 1990 through Presidential Decree No. 36 of 1990. The research method used is a normative research method, with a naturalistic approach and data combining or triangulation techniques. The Convention on the Rights of the Child does not clearly stipulate the protection of early marriage, but a child has the right to express freely about his views, freedom to think about a matter and express opinions, then the State will protect children from all forms of exploitation including sexual abuse.*

**Keywords:** Protection of Children's Rights, Early Marriage

Pernikahan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa, namun saat ini sudah tidak jarang anak – anak yang belum dewasa sudah melangsungkan pernikahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih belum cakap secara hukum dan masih memerlukan adanya bimbingan dari orang tua. Anak merupakan sumber daya manusia penerus masa depan yang setiap haknya telah diatur oleh Negara dalam Undang – Undang terkait hak anak contohnya Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB Pada 20 November 1989. Indonesia juga telah ikut menyetujui konvensi tersebut pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Dalam konvensi Hak Anak tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan pernikahan dini, namun seorang anak memiliki hak untuk menyatakan secara bebas tentang pandangannya, kebebasan berpikir akan suatu hal dan menyampaikan pendapat, lalu Negara akan melindungi anak dari segala bentuk eksloitasi termasuk penyalahgunaan seksual.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hak anak, Pernikahan Dini

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara nomor 2 se asia tenggara yang memiliki angka pernikahan dini tinggi yakni sekitar 2 juta dari 7,3 juta wanita berumur 15 tahun kebawah.<sup>2</sup> menjadi salah satu penyumbang angka perceraian yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kultur masyarakat adat di Indonesia terlalu mementingkan kepercayaan adat tanpa mempertimbangkan segala sesuatu dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang harus menjadi pertimbangan adalah tingkat

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118 | <https://orcid.org/0000-0002-0004-4359>, <https://publons.com/researcher/4350597/shintya-kurnia-beti-fardina/>, <https://independent.academia.edu/ShintyaKFardina>, [shintyafardina26@gmail.com](mailto:shintyafardina26@gmail.com).

<sup>2</sup> Fachria Octavia dan Nunung Nurwati, ‘Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia’, 2020, 37.

kedewasaan (psikologi) seorang anak, apabila seorang anak yang baru saja melewati usia remaja. Dalam hal ini dapat dikatakan remaja yaitu berkisar antara usia 10-19 tahun menurut penjelasan dari WHO.<sup>3</sup> Pada fase usia ini seorang remaja beradaptasi untuk memiliki sifat dewasa, banyak hal yang menjadikan para remaja yang sedang beranjak dewasa memiliki masalah-masalah baru yang mereka hadapi, dalam hal ini menyebabkan para remaja sering mengalami gangguan psikologi maupun depresi.

Maka daripada hal itu pernikahan dini harus dihindari, karena dapat mengakibatkan perceraian pada pernikahan yang berusia umur jagung. Hal ini dipengaruhi oleh faktor psikologi dari kedua belah pihak yang masih labil ketika sedang emosi, karena dalam pernikahan adanya suatu perbedaan pendapat atau keinginan adalah hal yang wajar, tetapi apabila emosi dari pihak pria dan wanita masih berusia belia dikhawatirkan emosi mereka masih begitu labil. Selain faktor psikologi pernikahan dini juga rawan mengalami gangguan ekonomi, dikarenakan seorang pria yang masih muda usianya, biasanya kurang terampil pada saat mencari uang atau nafkah. Selain itu pernikahan dini memiliki aspek hukum yang dimuat dalam pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi ancaman hukuman penjara selama 7 tahun bagi mereka yang membawa wanita belum dewasa tanpa izin orang tuanya dengan maksud menguasai wanita tersebut.<sup>4</sup> Hal yang dimuat dalam pasal diatas berlaku bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kawin lari tanpa persetujuan dari orang tua pihak wanita.

Selain adat banyak faktor lain yang mendasari adanya tindakan pernikahan dini faktor itu adalah faktor agama. Menurut Islam kriteria anak yang sudah dewasa ditandai dengan menstruasi untuk seorang wanita dan mimpi basah untuk pria.<sup>5</sup> Dalam agama islam yang tepatnya didalam Al-Quran, Allah berfirman dalam QS Al-isra;32 yang berbunyi “wala taqrobu zina” yang memiliki arti janganlah kamu mendekati zina. Dalam konteks aturan beragama orang tua yang memiliki watak egois seringkali memaksakan kehendaknya kepada anak, tanpa memikirkan perasaan dari anak tersebut, sehingga anak yang ketahuan berpacaran mau tidak mau dipaksa oleh orang tuanya untuk menuruti syariat tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi.

Menurut konvensi hak anak dalam Pasal 13 menjelaskan tentang, setiap anak memiliki hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hal ini menjelaskan walaupun sebagai orang tua, tidak ada salahnya mengarahkan tetapi tidak untuk memaksa, jika seorang anak melakukan kesalahan akan lebih baik jika diarahkan dan diberi nasihat daripada memarahi atau sampai melakukan hal - hal yang berbau kekerasan fisik. Seperti yang dijelaskan dalam

---

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan RI, ‘Infodatin Reproduksi Remaja-Ed.Pdf’, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, 2017, pp. 1–8.

<sup>4</sup> Fachria Octavia dan Nunung Nurwati.

<sup>5</sup> N Pratama, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA (Studi Kasus Di Dusun KenituPekon Serungkuk Kec. Belalau …’ , 2017.

Konvensi Hak Anak, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>6</sup>

Dari latar pemaparan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

### **Rumusan Masalah**

Mengacu pada pendahuluan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini dapat dirumuskan antara lain : Apa Penyebab serta dampak seorang anak apabila dipaksa melakukan pernikahan dini ? dan Bagaimana Perlindungan Hak anak terhadap pernikahan dini dalam Konvensi Hak Anak ?

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif karena dalam penelitian ini mengambil bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa perundang – undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah.<sup>7</sup> Sehingga dalam artikel ini lebih fokus kepada lingkup norma – norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak anak terhadap pernikahan dini.<sup>8</sup> Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif karena dirumuskan dalam bentuk pendeskripsi dari bahan hukum yang sudah ada dan bersifat jamak.<sup>9</sup> Metode penelitian berdasarkan pendekatan perundang – undangan yakni dilakukan dengan menelaah aturan – aturan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dan menggunakan pendekatan konseptual yakni dengan memberikan analisa penyelesaian masalah dalam topik pembahasan sehingga menghasilkan data bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif yakni dari fakta – fakta ke teori.<sup>10</sup>

### **3. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang umurnya belum 18 Tahun, dan termasuk bayi yang belum lahir atau masih berada di kandungan. Kemudian dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 juga disebutkan mengenai hak anak yang terdapat dalam pasal 1 angka 12, yakni suatu bagian dari hak asasi milik anak yang wajib di jamin, di lindungi dan di penuhi oleh seluruh keluarga, masyarakat dan Negara.

WHO menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dalam kategori masih anak – anak atau remaja yang berumur dibawah usia 19 tahun. Di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 juga menyatakan bahwa pernikahan

<sup>6</sup> MM Dra. Sri Satuti, ‘MENGENAL-HAK-ANAK-DAN-PERLINDUNGAN-ANAK\_DP3A’.

<sup>7</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, ‘Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

<sup>8</sup> M.Hum Dr. Muhammin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, 2020, p. 52.

<sup>9</sup> M.A Maya Panorama, SE, M.Si, Ph. D dan Dr. Muhajirin, ‘Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif’, 2017, 135.

<sup>10</sup> Maya Panorama, SE, M.Si, Ph. D dan Dr. Muhajirin.

diperbolehkan apabila dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang sudah berusia 19 Tahun. Jika pernikahan dilakukan dibawah umur tersebut maka disebut dengan pernikahan dini.<sup>11</sup> Dilihat dari masa ke masa pernikahan dini pada zaman dahulu hingga saat ini masih sering sekali dijumpai walaupun demikiannya dalam konteks pernikahan dini terpaksa dilakukan, maka Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih memberikan dispensasi apabila terjadi kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni dengan cara orang tua dari wanita atau prianya datang ke pengadilan dengan alasan mendesak beserta bukti pendukung yang kuat untuk dapat melaksanakan pernikahan dari anaknya yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Pengadilan akan memberikan dispensasi setelah mendengarkan pendapat dari kedua calon suami istri tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan hal ini dilakukan untuk menghindar dari perbuatan zina dan hal yang tidak inginkan lainnya.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam pun berkaitan dengan Undang – Undang perkawinan mengenai batas usia minimum untuk calon mempelai yang tertera dalam Pasal 15 KHI. Kemudian di dalam konvensi hak anak mengatur mengenai semua hak terhadap anak namun tidak menjelaskan secara signifikan mengenai pernikahan dini karena batas usia dewasa setiap negara berbeda – beda. Namun dalam KHA disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, mendapat perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam bermasyarakat.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Konvensi Hak Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan bahan hukum sekunder yang fungsinya untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>14</sup>

### 3.1. Penyebab serta dampak pada anak yang dipaksa melakukan pernikahan dini

Penyebab dari paksaan melakukan pernikahan dini adalah keegoisan dari orang yang memberikan perintah atau orang yang menyuruh. Paksaan adalah hasil memaksa atau mengharuskan meskipun tidak mau.<sup>15</sup> Seperti fenomena pernikahan dini yang seringkali terjadi akibat dari adat atau dari kebiasaan perjodohan yang mungkin di tahun 2021 ini sudah jarang ditemukan tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya praktik perjodohan yang

<sup>11</sup> Latifa, ‘Pengertian Pernikahan Dini’, *Poltekkes Jogja*, 1.7 (2017), 1–36.

<sup>12</sup> Z. Zulfiani, ‘Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12.2 (2017), 211–22 (p. 212)

<<https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.136>>.

<sup>13</sup> Supriyadi W. Eddyono, ‘Pengantar Konvensi Hak Anak’, *Elsam*, 31, 2014, 8 (p. 2).

<sup>14</sup> Zulfiani.

<sup>15</sup> Pratama.

merampas hak-hak dari seorang anak untuk memilih pasangannya atau teman hidupnya. Hal ini diatur dalam konvensi hak anak Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 yang didalamnya terkandung arti yang cukup luas antara lain, setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan apa isi hati nuraninya dan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan apa pilihan agamanya. Secara tidak langsung pasal ini telah melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang anak, sehingga orang tua tidak dapat memaksakan kehendaknya agar si anak ini merasa dikorbankan demi adat atau reputasi dari orang tuanya.

Orang tua yang memiliki pikiran yang terbuka adalah orang tua yang mau mendengarkan apa hal yang diinginkan oleh sang anak dan hal apa yang menjadi dasar dari pilihan anak tersebut sehingga orang tua bisa memahami apa hal yang diinginkan anak, kewajiban sebagai orang tua adalah menuntun anaknya menuju ke hal yang benar, bukan menuntun anaknya menuju jalan yang mereka inginkan, mungkin secara normalnya boleh-boleh saja orang tua menyampaikan keinginannya kepada sang anak tetapi orang tua juga harus menyadari bahwa sang anak juga memiliki cita-cita dan memiliki gambaran untuk hidupnya dimasa depan.

Adapun faktor lain yakni faktor ekonomi, faktor karena hamil diluar nikah sehingga terpaksa harus menikah di usia muda, tradisi keluarga ataupun adat istiadat dan karena ingin melanggengkan hubungan dan tidak ingin menimbulkan zina.<sup>16</sup>

Dampak paksaan untuk melakukan pernikahan dini pada anak ada banyak hal, contohnya nya depresi, gangguan psikologi, minder, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan depresi bagi sang anak yang belum menganggap dirinya cakap sebagai orang dewasa, hal ini dikarenakan pada saat perpindahan usia dari remaja menuju usia dewasa seorang anak khususnya perempuan akan memiliki banyak masalah yang timbul dari hal-hal baru yang memang sebelumnya mereka belum pernah menghadapi hal-hal yang seperti itu.

Selain itu anak yang memiliki sifat yang pendiam rata-rata akan mengalami yang namanya dengan gangguan psikologi, dikarenakan anak-anak yang seperti itu itu tidak mudah mengekspresikan sesuatu sehingga anak itu memiliki keterbatasan untuk sedikit melepas beban dalam hidupnya dengan bercerita kepada teman-teman dekatnya atau orang yang memang dianggap sebagai sahabatnya nya.<sup>17</sup>

Hal ini ini tidak boleh dianggap remeh karena tidak ada orang yang tahu awal seseorang sedang mengalami gangguan psikologi yang biasanya sering terjadi saat anak dipaksa untuk menuruti apa yang diinginkan orang tuanya dengan cara melakukan pernikahan dini dengan orang yang dia tidak cintai, maka akan sering mengalami gangguan yaitu mudah marah, melamun, sering berbicara sendiri, dan lain sebagainya.

<sup>16</sup> Mubasyaroh, ‘Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya’, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), 385–411.

<sup>17</sup> Frans Simangunsong, ‘CRIMINAL POLICY IN CHILDREN’S CONSTRUCTION EFFORTS AS A NARCOTIC CRIMINAL ACTION PERSON’, *UNTAG Law Review*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.36356/ulrev.v2i2.921>>.

Selain itu karena kekurangan yang sering dilontarkan oleh orang tuanya anak itu bisa jadi kurang percaya diri sehingga dia lebih memilih berdiam di dalam kamar dan tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun. Selain itu anak yang terkenal pendiam bahkan dia bisa lebih berbahaya daripada anak yang sering mengekspresikan apapun perasaannya pada saat itu sehingga anak ini memiliki banyak cara untuk berkomunikasi dengan hatinya, biasanya anak-anak seperti itu akan melukai diri sendiri atau membuang waktu-waktunya dengan cara melamun sepanjang hari. Selain itu anak yang terlanjur melaksanakan pernikahan dini biasanya mentalnya akan mulai terganggu setelah pernikahan, hal ini biasanya terjadi kepada pihak wanita yang melihat teman-teman sebayanya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, lebih fokus meniti karir untuk bekerja, atau mungkin sibuk mengembangkan bisnisnya.

Biasanya wanita yang terlanjur menikah muda akan merasa minder pada saat berada di posisi tersebut, sehingga minder yang sengaja dibiarkan dapat merusak kesehatan jiwa, akibat dari pemakaian kepada anak untuk melakukan pernikahan dini akan memiliki efek buruk kepada anak tersebut, bisa mempengaruhi kesehatan jiwanya, dan juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Hal ini juga diatur oleh konvensi hak anak, selain memperjuangkan hak-hak yang diinginkan oleh anak atau pendapat pendapat yang ingin dikemukakan oleh anak, negara juga melindungi keamanan dan kesehatan dari anak tersebut sehingga terciptalah bintangung sumber daya manusia untuk menjadi calon penerus masa depan bangsa dan Negara.

### **3.2. Perlindungan Hak anak terhadap pernikahan dini dalam Konvensi Hak Anak**

Perlindungan hak anak dalam pernikahan dini tidak diatur secara terperinci dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the right of the child 1990) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990). Dalam konvensi hanya menyebutkan bahwa usia anak adalah di bawah 18 Tahun Tiap-tiap negara yang berpartisipasi dalam konvensi hak anak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menetapkan legislasi atau yang sering disebut dengan peraturan teknis pelaksanaan yang terbuka bagi anak yang didalamnya meliputi tentang pernikahan.

Kepentingan yang diberikan kepada anak harus sebaik mungkin yang meliputi pemenuhan pada anak maupun juga faktor kesejahteraan pada anak. Konvensi mengenai kesepakatan untuk melakukan perkawinan, memiliki batas minimal umur untuk melakukannya (Convention on consent to marriage) tahun 1964 disebutkan bahwa negara yang berpartisipasi dalam konferensi hak anak akan mengusahakan terbentuknya legislasi yang mengatur permasalahan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan di bawah batas usia minimal yang sudah ditetapkan merupakan suatu tindakan melawan hukum, kecuali otoritas atau pemerintahan yang berwenang menetapkan

dispensasi tertentu dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dianggap tidak keluar nalar dan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>18</sup>

Konvensi hak anak ini memberikan jalan munculnya pernikahan dibawah umur yaitu dengan adanya beberapa persyaratan dispensasi dari otoritas yang memiliki kewenangan. Meskipun negara Indonesia masih belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi 1964 tersebut, namun negara Indonesia telah mengatur batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dan pria adalah 19 tahun. terciptanya undang-undang ini bisa dikatakan terlambat 10 tahun jika dibanding dengan konvensi yang dibuat pada tahun 1964 tersebut. Di dalam undang-undang perkawinan ini juga telah mencakup aturan mengenai pemberian dispensasi Hakim di dalam mempertimbangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap harus lebih mendahulukan prinsip keadilan yang praktis dan bukan hanya dilandasi keadilan yang memiliki makna filosofis, tetapi keadilan yang praktis bagi anak dibawah umur yang melangsungkan perkawinan harus ditinjau secara praktis kauistik.<sup>19</sup>

Hal yang mengenai perlindungan yang mencakup berbagai bentuk gangguan terhadap anak mulai dari bentuk kekerasan fisik, mental, cedera, penelantaran, dan eksploitasi terhadap kekerasan seksual semuanya sudah dilindungi oleh negara selain itu negara juga tidak hanya melindungi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau terlantar tetapi pasal ini juga berlaku bagi anak yang diasuh oleh orang tuanya sehingga aturan ini bersifat global bagi seluruh anak yang ada di negara Indonesia.

Selain itu dalam perspektif konvensi hak anak, seorang anak - anak juga dapat melaporkan bahwa dia sedang berada dibawah ancaman antara lain jika seorang anak tidak mau menuruti apa kata orang tuanya, dalam artian hal-hal buruk seperti orang tua yang dengan sengaja menjual anaknya untuk melayani para pria hidung belang. Seorang anak dapat melaporkan orang tuanya ke pihak yang berwajib seperti polisi atau melaporkan ke Komnas HAM, atau melaporkan ke lembaga pemasyarakatan agar pemerintah mudah menindak lanjuti akan kejadian tersebut.

Dari tingginya data pernikahan diiringi juga data perceraian dari pernikahan usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah tangga belum terselesaikan secara baik oleh anak. Dampak lain dari pernikahan dini yaitu kekerasan seksual, angka kematian ibu yang tidak sias hamil melahirkan, angka kematian bayi, perdagangan manusia, eksploitasi kerja, nikah tanpa pengesahan negara yang menyebabkan ketidaaan akte yang berdampak pada hak pendidikan dan kesehatan, dan masih banyak lagi.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Wiwik Afifah, ‘KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA’, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2018  
<<https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1373>>.

<sup>19</sup> Ali Imron, ‘Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur’, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13.2 (2013), 253 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>>.

<sup>20</sup> Afifah.

Dampak lainnya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap remaja yaitu , akan mudah menderita anemia karena terkejut dengan kehidupan berumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab, kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena mengurus urusan rumah tangga, berkurangnya interaksi dengan teman sebaya karena waktu akan habis didedikasikan untuk keluarga, sulit mendapat pekerjaan karena pendidikan yang minim.

Dampak terhadap anak yang dilahirkan antara lain, saat kelahiran kemungkinan bayi memiliki berat badan yang rendah, adanya kelainan saat lahir, komplikasi persalinan yang dapat menyebabkan kematian bagi bayi dan juga ibunya karena usia ibu yang tergolong masih usia pertumbuhan yang mengakibatkan kurang maksimalnya pertumbuhan ukuran fisik sang ibu yang dapat mengakibatkan bayi lahir premature maupun kematian, bayi yang dilahirkan dari sel kromosom yang kurang tua karena usia ibu yang tergolong muda maka akan mengakibatkan bayi yang dilahirkan menjadi kurang cerdas.

Dampak setelah berumah tangga, pasangan muda dibawah umur rentan dengan tingkat perceraian yang tinggi dikarenakan beberapa faktor yaitu,tingkat psikologi yang masih labil mengakibatkan emosi dari kedua belah pihak sering didahulukan, yang akhirnya menyebabkan percekcikan dan berujung KDRT, kurangnya pengetahuan dalam berkeluarga dapat menimbulkan masalah apabila sang suami lebih mengedepankan egonya dan tidak mau mengerti apa yang diinginkanistrinya, kurangnya pengetahuan tentang agama sehingga sama sama mendahulukan keinginan sehingga tujuan berkeluarga tidak pernah tercapai, kurangnya wawasan dalam dunia kerja mengakibatkan pasangan muda kurang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>21</sup>

#### **4. Penutup**

Penyebab dari seorang anak melakukan pernikahan dini adalah karena keegoisan dari orang tua yang terlalu memaksakan kehendak dengan cara menjodohkan anak, dan kurang terbukanya pemikiran orangtua akan pentingnya mendengarkan keinginan anak serta memahami karakter seorang anak. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini ialah faktor terjadinya kehamilan diluar pernikahan (*married by accident* ) sehingga harus segera disahkan, adat istiadat dan karena ingin melanggengkan hubungan dan tidak ingin menimbulkan zina. Kemudian adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini yakni depresi, gangguan psikologi, minder, dan lain sebagainya. Dampak lainnya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap remaja yaitu, Kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sulit mendapat pekerjaan karena pendidikan yang minim.Dampak terhadap anak yang dilahirkan yaitu, Saat kelahirannya memiliki berat badan yang rendah, adanya kelainan saat lahir, Komplikasi persalinan yang dapat menyebabkan kematian.

Selain itu perlindungan hak anak dalam pernikahan dini tidak diatur secara terperinci dalam Konvensi Hak Anak. Dalam konvensi hanya disebutkan bahwa umur anak adalah di

---

<sup>21</sup> Mubasyaroh.

bawah 18 Tahun tiap negara yang mengikuti konvensi hak anak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menetapkan legislasi. Di Indonesia telah menetapkan usia minimum perkawinan sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 peubahannya atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita adalah usia 19 tahun . Di dalam undang-undang ini juga telah mencakup peraturan mengenai pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim di pengadilan. Hakim di dalam mempertimbangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap harus lebih mendahulukan prinsip keadilan yang praktis dan bukan hanya dilandasi keadilan yang memiliki makna filosofis, tetapi keadilan yang praktis bagi anak dibawah umur yang melangsungkan perkawinan harus ditinjau secara praktis kauistik.

## Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2018 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1373>>
- Dr. Muhammin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 2020
- Dra. Sri Satuti, MM, 'MENGENAL-HAK-ANAK-DAN-PERLINDUNGAN-ANAK\_DP3A'
- Eddyono, Supriyadi W., 'Pengantar Konvensi Hak Anak', *Elsam*, 31, 2014, 8
- Fachria Octavia dan Nunung Nurwati, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', 2020, 37
- Imron, Ali, 'Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13.2 (2013), 253 <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>>
- Kementerian Kesehatan RI, 'Infodatin Reproduksi Remaja-Ed.Pdf', *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, 2017, pp. 1-8
- Latifa, 'Pengertian Pernikahan Dini', *Poltekkes Jogja*, 1.7 (2017), 1-36
- Maya Panorama, SE, M.Si, Ph. D dan Dr. Muhamjin, M.A, 'Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif', 2017, 135
- Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), 385-411
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1-20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- Pratama, N, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA (Studi Kasus Di Dusun KenituPekon Serungkuk Kec. Belalau ...)', 2017
- Simangunsong, Frans, 'CRIMINAL POLICY IN CHILDREN'S CONSTRUCTION EFFORTS AS A NARCOTIC CRIMINAL ACTION PERSON', *UNTAG Law Review*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.36356/ulrev.v2i2.921>>

Zulfiani, Z., 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12.2 (2017), 211–22  
<<https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.136>>

### **Ucapan Terimakasih**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Terimakasih kepada *reviewer* yang telah membantu mengevaluasi dan memberikan saran untuk artikel ini, dan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga artikel ini dapat di terima oleh masyarakat dan bermanfaat bagi para pembaca.